



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan (Voluntaire Jurisdiction) telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan:

Pok San, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani Gang Aman Lk VI, Kel. Kartini, Kec. Binjai Kota, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonanda Japatani Siregar, SH.,MH., Ary Dwi Laksono, SH., Nano Eka Yudha, SH., para Advokad/Pengacara yang berkantor pada kantor LBH Mata Pisau Keadilan yang beralamat di Jl. SM. Raja KM. 9 No. 198-A, Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan Permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 17 Nopember 2023 yang dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya mencabut surat Permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register perkara Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Bnj tanggal 10 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara tertulis, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor: 106/Pdt.P/2023/PN Bnj yang diajukan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Bnj di cabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Bnj tertanggal 10 Nopember 2023 dari buku register Permohonan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp95.000,00- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Jumat, tanggal 17 Nopember 2023, oleh Hakim Diana Gultom, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zaiyadi, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaiyadi, S.H.

Diana Gultom, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)